

NUANSASIA

PERSADA

Yuk Klik
NOL
www.nuansaonline.net



MEMBANGUN NASIONALISME



PROTOKOL KESEHATAN
10M

- Menjauhi Merokok
- Menjauhi Tembakau
- Menjauhi Narkoba
- Menjauhi Kecanduan
- Menjauhi Minuman Beralkohol
- Menjauhi Minuman Asam
- Menjauhi Minuman
- Menjauhi Tembakau
- Menjauhi Kecanduan
- Menjauhi Minuman Beralkohol
- Menjauhi Minuman Asam
- Menjauhi Minuman
- Menjauhi Tembakau
- Menjauhi Kecanduan
- Menjauhi Minuman Beralkohol
- Menjauhi Minuman Asam
- Menjauhi Minuman

Trading Forex



Oleh:
Dr. H. Ardito Bhinadi, M.Si
• Ketua DPP LDII
• Koordinator Bidang
Ekonomi dan Pemberdayaan
Masyarakat
• Dosen

Trading forex merupakan bentuk perdagangan (trading) mata uang asing (foreign exchange). Banyak perusahaan yang menawarkan trading forex dan berusaha meyakinkan orang yang diajak untuk "investasi" dengan mengatakan bahwa trading forex telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Benarkah perusahaan-perusahaan yang menawarkan "investasi" trading forex telah mendapatkan sertifikasi halal MUI?

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) pada tahun 2002 telah mengeluarkan fatwa NO: 28/ DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Sharf). Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan: 1) tidak untuk spekulasi (untung-untungan); 2) ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan); 3) apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai (taqabudh); 4) apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Transaksi yang diperbolehkan berbentuk transaksi spot. Transaksi spot yaitu transaksi pembelian dan penjualan

valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter). Contoh: Fulan menukarkan uang Rp14.500.000 untuk mendapatkan USD1.000 kepada tempat penukaran mata uang (money changer). Hukumnya boleh ketika kedua mata uang tersebut serahterimanya secara tunai. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW berikut ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلِ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَى ، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ " (أخرجه مسلم ٣ / ١٢١١).



Dari Abu Sa'id al-Hudriy RA dari Rasulullah SAW Beliau bersabda: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut/gandum dengan jawawut/gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam semisal dengan semisal, kontan dengan kontan, maka barang siapa yang menambah atau minta tambahan sungguh dia telah melakukan riba, orang yang mengambil dan orang yang memberi dalam urusan riba itu sama saja.

Tabel 1. Macam-Macam Barang Ribawi

No	Jenis	Alasan ('illat)	Kiyas
1	Emas	Mutlak sebagai alat bayar.	Rupiah, Dollar, Riyal, Euro, dan sejenisnya.
2	Perak		
3	Gandum Burr	Makanan pokok yang bisa disimpan lama dan dijual belikan dengan takaran.	Beras, jagung, ketela, dan sejenisnya.
4	Gandum Sya'ir		
5	Kurma		
6	Garam		

عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي، فَكِلَاهُمَا يَقُولُ: «تَمَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا» رواه البخاري

Dari Abil Minhal dia berkata: Aku bertanya kepada Barra' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam RA dari tukar-menukar mata uang, keduanya berkata orang ini lebih baik dariku dan keduanya berkata Rasulullah SAW melarang menjual mata uang emas dibayar dengan mata uang perak secara pinjaman.

Tabel 2. Kaidah Pertukaran Barang Ribawi

No	Keterangan	Takaran/Nominal	Kontan/Kredit
1	Sama jenis, sama 'illat Contoh: emas – emas; perak – perak; rupiah – rupiah; gandum – gandum; beras – beras.	Harus sama timbangan/takaran, nominalnya.	Harus Kontan
2	Beda jenis, sama 'illat Contoh: emas – perak; rupiah – dollar; gandum – kurma; beras – jagung; emas – rupiah; perak – rupiah.	Tidak harus sama timbangan/takaran, nominal/kursnya.	Harus Kontan
3	Beda jenis, beda 'illat Contoh: emas – gandum; rupiah – beras.	Sesuai kesepakatan	Tidak harus kontan/Boleh kredit

Berdasarkan kedua hadits di atas jelas menunjukkan bahwa tukar menukar mata uang harus tunai serahterimanya. Apabila penyerahan salah satu atau keduanya ditunda, maka

hukumnya haram. Bagaimana dengan praktek trading forex yang ada saat ini?

Trading forex yang banyak ditawarkan saat ini secara umum dilakukan dengan tujuan memperoleh profit dengan mentransaksikan pasangan mata uang tertentu sesuai yang dipilih. Berbeda dengan di trading saham, yang hanya bisa beli dulu baru jual, di pasar forex seseorang bisa pasang jual dan beli dalam saat bersamaan. Prinsip trading di forex adalah buy low sell high (beli saat harga rendah dan jual saat harga tinggi) dan sell high buy low (jual saat harga tinggi dan beli saat harga rendah). Trader memetik keuntungan dari perbedaan harga beli dan harga jual. Saat Anda perkirakan bahwa harga akan meningkat maka pasang posisi beli, sebaliknya pasang posisi jual jika harga diperkirakan akan melemah. Ketika melakukan closing posisi di trading forex, Anda melihat selisih harganya saja, dan membayar (menerima) atas selisih harga tersebut, tergantung dari untung atau ruginya posisi Anda.

Ada banyak kegiatan "trading forex" tidak dilakukan menggunakan bentuk transaksi spot atau serah terima kedua mata uang asing secara tunai. Seseorang hanya cukup memperkirakan posisi jual dan beli pada pasangan mata uang tertentu. Pemilik uang tidak menukarkan uangnya dengan mata uang asing lainnya untuk keperluan transaksi. Kegiatan ini memiliki bentuk spekulasi dan bukan tukar menukar uang secara riil sesuai dengan kedua hadits di atas dan bentuk transaksi spot sebagaimana Fatwa DSN MUI tentang Jual Beli Mata Uang. Bentuk trading forex seperti di atas hukumnya haram karena mengandung unsur riba dan maysir.

Bentuk transaksi mata uang lainnya yang termasuk diharamkan adalah transaksi forward, swap, dan option. Transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Transaksi forward hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati (mengandung gharar dan dharar).

Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Transaksi swap hukumnya haram, karena mengandung unsur maysir (spekulasi). Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan (bisa dilakukan, bisa juga tidak dilakukan) atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Pembeli dalam hal ini adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada penjual dengan cara membeli premi. Melalui perjanjian ini, pembeli tidak mau menerima risiko melebihi premi yang dibayarkan namun berhak untuk mengambil keuntungan yang tidak terbatas. Sementara di sisi lain, penjual adalah pihak yang menerima premi sebagai keuntungan maksimal dan bersedia untuk menanggung kerugian yang tidak terbatas. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maysir (spekulasi).